

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TERHADAP
PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
(*JEMBER REGENCY GOVERNMENT POLICY ON WASTE
MANAGEMENT AS AN EFFORT TO PREVENT ENVIRONMENTAL
POLLUTION*)**

Firman Octhaviana Sulistiyono
Fakultas Hukum Universitas Jember

Korespondensi Penulis :

Citation Structure Recommendation :

Sulistiyono, Firman Octhaviana. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.11 (2023).

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan seseorang. salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik salah satunya pengelolaan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 9 terdapat adanya tanggung jawab/kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan terhadap pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan dengan peraturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dengan berlakunya peraturan-peraturan di atas diharapkan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan hidup sehingga pencemaran lingkungan hidup bisa tertangani dengan baik.

Kata Kunci: Kebijakan, Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

The environment is an absolute part of a person's life. One of the environmental problems that until now cannot be handled properly is waste management. Based on Law No. 18 of 2008 Article 9 there is a responsibility/obligation for local governments to implement policies on waste management based on norms, standards, procedures, and criteria. The Regency/City Government is based on its implementing regulations based on Government Regulation Number 81 of 2012 concerning the Management of Household Waste and Household-like Waste. With the enactment of the above regulations, it is hoped that the district/city government will implement environmentally friendly waste management so that environmental pollution can be handled properly.

Keywords: Policy, Environment, Waste Management

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek kebutuhan mendasar, di mana dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia berhadapan atau melibatkan baik secara perorangan maupun antar manusia dan kelompok.¹ Pengertian lain dari lingkungan hidup ialah satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat. Seseorang tidak bisa lepas dari lingkungan hidup. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, tergantung satu sama lain dengan alam dan lingkungan hidup. Roda kehidupan ini sebagai ekosistem yang saling membutuhkan, dan satu sama lain tergantung. Untuk keseimbangan, keberlanjutan dalam ekosistem ini harus terjaga supaya kerusakan dan pencemaran terhadap ekologi lingkungan hidup tidak terjadi.²

Menurut Yul H. Harap bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan dalam pengelolaan sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya.³ Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, maupun negara-negara maju di dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah keberhasilan dan lingkungan yang dapat berakibat kerusakan lingkungan, akan tetapi sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik.⁴

Ehrlich dan Holdren menekankan, bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup.⁵ Pertambahan penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat di satu sisi dapat menimbulkan bertambahnya volume, jenis,

¹ Mustafa Lutfi, Moh. Fadli dan Mukhlis, *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016, p.1.

² Ine Ventyrina, *Pengantar Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan 1*, Lingkar Media, Bantul, 2020, p.1.

³ Rosita Candrakirana, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol.93, No.3 (September-Desember 2015), p.582.

⁴ Sofian Bastuti, dkk., *Pemanfaatan Sampah untuk Menumbuhkan Kesadaran dan Kenyamanan Lingkungan di Pulau Untung Jawa, Kepulauan seribu*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1, No.1 (Januari 2020), p.100.

⁵ Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, p.5.

dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dan di sisi lain pengelolaan sampah selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.⁶ Sebagian besar pengelolaan sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tanpa ada proses pemilahan dari sumber pertama yang menyebabkan beban TPA menjadi semakin berat karena sampah akan cepat menumpuk dan membuat jumlah beban yang menggunakan TPA kadaluarsa sebelum jangka waktu yang ditentukan.⁷

Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius utamanya diperkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan.⁸ Selain itu pengelolaan sampah juga diperlukan kepastian hukum sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah.⁹ Inilah yang melatar belakangi dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Adapun untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kehidupan yang baik dan sehat adalah hak setiap orang bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁰ Selain aturan di bidang pengelolaan lingkungan hidup,

⁶ *Ibid.*, p.6.

⁷ Danang Aji Kurniawan, dkk., *Pengelolaan Sampah di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang*, ADI Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1, No.1 (Maret 2021), p.32.

⁸ Ashabul Kahfi, *Tinjauan terhadap Pengelolaan Sampah*, Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol.4, No.1 (Juni 2017), p.17.

⁹ Zulfikar Zulfikar dan Yanis Rinaldi, *Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam Pengelolaan Sampah*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.3, No.3 (Desember 2019), p.447.

¹⁰ Rosmidah Hasibuan, *Pengaturan Hak atas Lingkungan Hidup atas Kesehatan*, Ilmiah Advokasi, Vol.6, No.2 (September 2018), p.99.

Firman Octhavia Sulistiyono
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

dalam kaitannya dengan permasalahan sampah lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.¹¹ Menindak lanjuti undang-undang di atas Maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Berdasarkan berbagai ketentuan di atas terdapat adanya tanggung jawab/kewajiban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah yang diselenggarakan dengan norma, standar, prosedur, dan kreteria pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas maka perlu adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Jember yang mengatur pengelolannya harus berdasarkan mengenai norma, standar, prosedur, dan kreteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan peraturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. dengan ini perlu dicari suatu cara pengelolaan sampah yang baik dan benar melalui kebijakan pemerintah Kabupaten Jember terhadap pengelolaan sampah, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten jember dapat berkelanjutan jangka panjang (*sustainable devolupment*) dengan melalui perencanaan yang matang dan terkendali yang berwawasan lingkungan hidup. Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yaitu “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.”

¹¹ Achmad Mulyadi, Sofyan Husein, dan Zulfan Saam, *Perilaku Masyarakat dan Peran Serta Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tembilahan*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol.3, No.2 (September 2010), p.148.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah*, UU No.18 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.69, TLN No.4851.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Pengelolaan Sampah

Kebijakan publik merupakan upaya pemerintah dengan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang didesain untuk menangani suatu masalah-masalah pelayanan publik dengan semua keprihatinannya.¹³ Sehingga tidak hanya proses pengambilan keputusannya tetapi juga analisisnya. Berdasarkan perspektif nilai, kebijakan publik merupakan tindakan untuk mengalokasikan sumber daya-sumber daya dalam upaya untuk mencapai nilai bersama yang diutamakan. Dengan penjelasan di atas, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting terhadap kebijakan. Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik, yakni¹⁴:

- a. Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
- b. Sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.
- c. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda.

Dengan demikian kebijakan publik dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial sekarang ini. Pada tataran tertentu analisis kebijakan publik sangat berguna dalam merumuskan maupun mengimplementasikan kebijakan publik terutama dalam perumusan kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1, dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

¹³ Mustika Prabaningrum Kusumawati, *Harmonisasi Antara Etika Publik dan Kebijakan Publik*, Jurnal Yuridis, Vol.6, No.1 (Juni 2019), p.12.

¹⁴ Winarno Budi, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007, p.31.

Firman Octhaviana Sulistiyono
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.¹⁵

Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Berdasarkan Pasal 4 ayat (3), pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.¹⁶

Dalam hal ini saya melakukan wawancara Terkait dengan *arah kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember, Bapak Adrian S Sapnadi, SP. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Mengungkapkan :*

“Arah kebijakan Pengelolaan sampah di Kabupaten Jember sampai saat ini masih mengacu kepada Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengelolaan Sampah, di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, meletakkan tanggung jawab/kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sampah. Dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dinyatakan bahwa dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah.”

Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik seperti yang telah dikemukakan di atas,

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah*, UU No. 18 Tahun 2008.

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*, PP Nomor 81 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 188, TLN No. 5347.

faktanya masih belum mampu untuk mengatasi masalah sampah di Kabupaten Jember. Terbukti dengan semakin meningkatnya permasalahan pengelolaan sampah dan bahkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tidak mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan pengelolaan sampah, sehingga dalam pelaksanaannya lebih cenderung pada pengaturan retribusi dibandingkan dengan kewajiban semua pihak (pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat) untuk melakukan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Jember meskipun tidak ada peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif, akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sudah melaksanakan pengelolaan sampahnya :

Pengelolaan sampah dimulai dari sumber timbulan sampah, sistem penampungan sampah sementara, transportasi sampah dan pengelolaan di tempat pembuangan akhir. Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengelolaan sampah terpadu, lalu diangkut ke tempat pembuangan akhir). Namun dalam melakukan pengelolaan sampahnya masih belum maksimal. Hal tersebut mengakibatkan dampak yang sangat besar, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pemanasan global.

2. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam Upaya Menangani Pengelolaan Sampah

Menurut Ridwan H.R secara sistematis istilah kekuasaan berasal dari kata kuasa artinya kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu sedang wewenang adalah :

- a. hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu.
- b. Kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, p.31.

Firman Octhavia Sulistiyono
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Lebih lanjut, pengertian wewenang dikemukakan oleh H. D. Stout dalam Ridwan H.R wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.¹⁸ Adapun pendapat lain yang diungkapkan oleh wahab yang mengutip pandangan dwidjowijoto, menyatakan bahwa kebijakan adalah setiap keputusan pemerintah yang memberikan dampak kehidupan bersama. Oleh karena itu kebijakan merupakan domain utama pemerintah dan mempunyai arti strategis bagi pemecahan masalah dalam kehidupan bersama.¹⁹

Berkaitan dengan pengelolaan sampah, pemerintah merupakan pihak berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) serta peraturan pelaksanaannya. Kewenangan pengelolaan sampah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat, akan tetapi kewenangan akan pelaksanaan hampir sepenuhnya berada di daerah.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan sampah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolahan Sampah, dalam pasal 1 huruf 15 disebutkan Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan pelaksana kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

¹⁸ Ruray Syaiful Bahri, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, PT. Alumni, Bandung, 2012, p.48.

¹⁹ Alwi Smith, *Implementasi Kebijakan Persampahan*, Deepublish, Sleman, 2016, p.22.

Standart pengelolaan sampah di Kabupaten Jember saat ini menggunakan sistem Komunal dan Individual. Sistem Komunal sepenuhnya didasarkan swadaya masyarakat sampai dengan Transfer Depo terdekat, dari Transfer Depo dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sampai ke tempat pembuangan akhir. Pola pewadahan yang digunakan untuk menampung sampah ditentukan oleh kemampuan masyarakat dan dari kemampuan kelurahan. Apabila di daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomis tinggi maka pola pewadahan yang digunakan cenderung sendiri-sendiri, begitu pula jenis wadah yang digunakan. Penduduklah yang memilih apakah terbuat dari karet, tong atau kantong plastik. Untuk pola pewadahan di daerah komersil, seperti di rumah-rumah makan dan di tempat perdagangan besar seperti Indomarco, pertokoan Matahari, Carefour, Roxy, maka pola pewadahnya ada yang sendiri-sendiri dan berkelompok dengan wadah yang terbuat dari plastik kemudian dimasukkan ke bak beton yang diletakan di belakang atau *base floor*.

Jenis wadah yang digunakan oleh penduduk di daerah pemukiman dengan pola pewadahan secara sendiri-sendiri adalah menggunakan wadah yang terbuat dari keranjang sampah bambu atau ban bekas atau bak sampah sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat. Sedangkan di daerah perkantoran dibuatkan bak penampung sampah sendiri dan melaksanakan kerjasama operasional dengan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang seperti RS. Dr. Subandi, RS. Jember Klinik, Kantor Pemkab Jember, Kodim dan asrama-asrama militer. Keseluruhan sampah tersebut campuran antara bahan organik dan anorganik. Sistem Individual yaitu sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Pasar baik dari penyapuan, pewadahan, pengangkutan sampai dengan ke TPA.

Pola pengelolaan kawasan perdagangan dan industri dengan pola kontrak pihak ketiga. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember mengangkut sejumlah volume sampah, kemudian pihak swasta membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan tarif yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2011, kemudian dananya akan disetorkan ke Kas Pemerintah Kabupaten Jember melalui Bank Jatim (penambahan PAD Kabupaten). Jumlah timbulan sampah akan disurvei secara periodik guna menentukan volume dan rotasi angkutan.

Firman Octhaviana Sulistiyono
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Secara regulasi dalam hubungannya dengan pengelolaan atau penanggulangan sampah di Kabupaten Jember antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ditambah lagi dengan beberapa aturan di tingkat daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) seperti mengenai Ketertiban Umum, Retribusi Sampah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus untuk mengelola sampah dan limbah, dan pengaturan mengenai jam pembuangan sampah, jam angkutan sampah serta jam mobilisasi pengelolaan sampah.

Dari ratusan sampai ribuan meter kubik (M^3) sampah yang dihasilkan setiap harinya, sebagian kecil juga terbantu dari pelaku usaha yaitu melalui aktivitas pemulung atau pengumpul barang-barang bekas, baik yang dilakukan secara perorangan maupun yang terkoordinir, kemudian ada penampungnya atau dijual ke tempat penampungan. Adapun aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang pengumpulan barang bekas atau dalam hubungannya dengan penanggulangan sampah adalah:

- a. Memilah/memilih barang-barang yang berada ditumpukan sampah yang masih dapat dipergunakan atau didaur ulang.
- b. Melakukan pembelian dari rumah ke rumah barang-barang yang tidak dipergunakan lagi oleh masyarakat tetapi masih bisa dipergunakan untuk lainnya/didaur ulang.
- c. Menghimpun pemulung untuk mengumpulkan/mencarai barang-barang yang masih bisa dipergunakan atau didaur ulang seperti, besi, logam, bahan plastik, kardus, kertas, dan lain-lain.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa peran pelaku usaha dalam penanggulangan sampah adalah dengan mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa didaur ulang atau yang masih dapat dipergunakan sebagai bahan untuk berbagai kegiatan lainnya. Namun demikian peran ini masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah atau volume sampah yang dihasilkan setiap hari, dan seperti yang telah digambar sebelumnya bahwa jumlah sampah yang paling banyak di Kabupaten Jember ini adalah sampah organik. Jenis-jenis sampah organik ini bukan merupakan barang-barang yang dipilih oleh pemulung atau pengumpul barang bekas, sehingga peran dari pelaku usaha dalam hubungannya dengan penanggulangan sampah masih sangat kecil yang dikarenakan volume sampah yang bisa mereka ambil/manfaatkan juga kecil.

Di era otonomi daerah dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya yang lebih menekankan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya dalam bidang pelayanan persampahan/kebersihan juga harus meningkat dari waktu ke waktu, apalagi terkait dengan persampahan/kebersihan masyarakat juga dibebankan dalam membayar retribusi. Selain itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.

Dalam bidang pelayanan publik juga menuntut tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi warga masyarakat, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun standar pelayanan publik. Dalam bidang pengelolaan sampah/kebersihan yang merupakan bagian dari pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Pengelolaan sampah tidak hanya mengatur retribusi, namun dapat mengatur secara komprehensif, jelas dan mudah dipertanggung jawabkan pelaksanaannya. Pemerintah daerah diharapkan juga meningkatkan fasilitas dan pendanaan, agar dapat melaksanakan tugas di bidang pengelolaan sampah lebih baik ke depannya.

Dengan kondisi ketidakmampuan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember, maka perlu memberdayakan pelaku usaha seperti lapak barang bekas, penampung, dan lain sebagainya. Sangat memungkinkan pelaku usaha tersebut juga memiliki kontribusi penting dalam membantu menanggulangi masalah sampah di Kabupaten Jember. Selain itu juga melakukan kemitraan dengan dunia usaha untuk melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik diperlukan Kebijakan untuk mengatur mengenai pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Daerah, yang antara lain mengatur mengenai pengurangan dan penanganan sampah, adanya lembaga pengelola sampah sampai pada tingkat yang paling rendah, mengatur hak dan kewajiban, perizinan dalam bidang pengelolaan sampah, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, dan lain sebagainya.

C. PENUTUP

Arah kebijakan dan strategi Pengelolaan sampah di Kabupaten Jember sampai saat ini masih mengacu kepada Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengelolaan Sampah. Di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, meletakkan tanggung jawab/kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sampah. Dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dinyatakan bahwa dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Meski belum ada peraturan yang mengatur pengelolaan sampahnya secara komprehensif pemerintah daerah tetap melakukan pengelolaan sampahnya.

Untuk mewujudkan tata pengelolaan sampah yang baik berdasarkan norma, prosedur, standar, dan kriteria dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan dua pilar yaitu pemerintah daerah dan pelaku usaha sehingga pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan hidup. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Kemudian kepada pemerintah daerah Kabupaten Jember perlu ditegakkan kembali kepastian hukum terkait dengan sanksi yang akan membuat efek jera bagi pelanggar aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahri, Ruray Syaiful. 2012. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. (Bandung: PT. Alumni).
- Budi, Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. (Yogyakarta: Media Pressindo).
- Lutfi, Mustafa, Moh. Fadli dan Mukhlis. 2016. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. (Malang UB Press).
- Smith, Alwi. 2016. *Implementasi Kebijakan Persampahan*. (Sleman: Deepublish).
- Takdir, Rahmadi. 2018. *Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Ventyrina, Ine. 2020. *Pengantar Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan 1*. (Bantul: Lingkar Media).

Publikasi

- Bastuti, Sofian, dkk.. *Pemanfaatan Sampah untuk Menumbuhkan Kesadaran dan Kenyamanan Lingkungan di Pulau Untung Jawa, Kepulauan seribu*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.1. No.1 (Januari 2020).
- Candrakirana, Rosita. *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*. Yustisia Jurnal Hukum. Vol.93. No.3 (September-Desember 2015).
- Hasibuan, Rosmidah. *Pengaturan Hak atas Lingkungan Hidup atas Kesehatan*. Ilmiah Advokasi. Vol.6. No.2 (September 2018).
- Kahfi, Ashabul. *Tinjauan terhadap Pengelolaan Sampah*. Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Vol.4. No.1 (Juni 2017).
- Kurniawan, Danang Aji, dkk.. *Pengelolaan Sampah di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang*. ADI Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.1. No.1 (Maret 2021).
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. *Harmonisasi Antara Etika Publik dan Kebijakan Publik*. Jurnal Yuridis. Vol.6. No.1 (Juni 2019).
- Mulyadi, Achmad, Sofyan Husein dan Zulfan Saam. *Perilaku Masyarakat dan Peran Serta Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tembilahan*. Jurnal Ilmu Lingkungan. Vol.3. No.2 (September 2010).
- Zulfikar, Zulfikar dan Yanis Rinaldi. *Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam Pengelolaan Sampah*. Syiah Kuala Law Journal. Vol.3. No.3 (Desember 2019).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Firman Octhaviana Sulistiyono

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274.